

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Kota Subulussalam, khususnya di Kecamatan Penanggalan, yang berasal dari etnis suku Batak Pakpak, masih menerapkan hukum adat dalam proses pembagian harta warisan. Mereka menganut sistem kekeluargaan patrilineal, yang berarti garis keturunan laki-laki lebih diutamakan dalam pembagian warisan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa peran dan tanggung jawab laki-laki dalam struktur keluarga dianggap lebih signifikan dibandingkan dengan perempuan.

Namun demikian, meskipun sistem patrilineal ini dominan, penerapannya tidak bersifat mutlak. Sistem tersebut telah mengalami adaptasi seiring dengan adanya percampuran budaya dari berbagai etnis suku lainnya yang juga mendiami daerah tersebut. Selain itu, pengaruh Syariat Islam yang telah dianut oleh masyarakat setempat juga turut mempengaruhi praktik pembagian harta warisan.

Dengan demikian, sistem patrilineal dalam pembagian harta warisan di Kecamatan Penanggalan merupakan hasil dari interaksi antara tradisi lokal dan ajaran agama, yang mencerminkan dinamika budaya dan agama dalam masyarakat. Adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas dan integrasi nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip Islam dalam konteks pembagian harta warisan.

Adapun pembagian harta warisan dilakukan dengan dua cara, sebagai berikut:

1. Pembagian saat orang tua masih hidup, yaitu harta warisan diberikan kepada ahli waris melalui proses hibah semasa orang tua masih hidup. Tujuan dari cara ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan atau pertengkaran di antara ahli waris setelah orang tua meninggal dunia. Dengan membagikan harta lebih awal, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan

memastikan bahwa hak-hak setiap ahli waris dipenuhi sesuai dengan keputusan yang telah diambil.

2. Pembagian setelah orang tua meninggal, yaitu harta warisan dibagikan setelah orang tua meninggal dunia melalui proses damai yang melibatkan musyawarah dan mufakat di antara ahli waris. Dalam proses ini, seluruh ahli waris bersepakat mengenai cara pembagian harta, sehingga hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama.


Dengan demikian, tradisi pembagian harta warisan, baik yang dilaksanakan saat orang tua (waris) masih hidup melalui hibah, maupun setelah orang tua meninggal dunia melalui musyawarah dan mufakat, dapat dikategorikan sebagai adat yang baik (*'urf shahih*). Tradisi ini tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip keadilan, tetapi juga sejalan dengan hukum Islam, sehingga tidak menimbulkan pertentangan dengan ketentuan syariah.

Jika dilihat dari perspektif maqashid syari'ah, praktik ini telah memenuhi unsur kemaslahatan dengan baik. Dalam hal ini, pembagian harta warisan mendukung tujuan-tujuan utama syariah, seperti memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), yang memastikan bahwa hak-hak setiap individu dijaga untuk mencegah konflik dan ketidakadilan. Selain itu, tradisi ini juga melindungi keturunan (*hifz an-nasl*), dengan memastikan bahwa warisan dikelola secara adil untuk generasi mendatang, serta menjaga harta (*hifz al-mâl*), dengan cara yang transparan dan sesuai dengan hukum, sehingga aset keluarga tetap terpelihara dan bermanfaat bagi ahli waris.

B. Saran

Diharapkan agar para tokoh agama, da'i, serta tokoh masyarakat dapat memainkan peran aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penting untuk memastikan bahwa penjelasan ini dilakukan dengan cara yang tidak mengabaikan tradisi atau adat serta kearifan lokal yang telah ada dan diterima dengan baik dalam masyarakat.

Dengan memberikan pemahaman yang komprehensif dan sensitif terhadap nilai-nilai budaya ataupun tradisi lokal, diharapkan masyarakat dapat memahami dan menerapkan pembagian harta warisan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penerapan hukum Islam dan penghargaan terhadap tradisi serta kearifan lokal, sehingga dapat tercapai kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN